



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/201/PA Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Farly bin Usman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. Bontang Transport, bertempat tinggal di Jalan S. Parman RT. 29, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut juga sebagai **Pemohon**;

melawan

Wahyuni binti Alis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT. 20, No. 100 B, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut juga sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA


Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tanggal 25 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA. Botg., tanggal 25 Februari 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 24 September 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 345/50/IX/2012 tanggal 24 September 2012;

Hal.1 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di beri nasehat;
 - b. Termohon kurang melayani Pemohon dan kurang tanggung jawabnya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 Juni 2015 dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saudara seibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan setiap hari;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon (keras kepala) dan Termohon suka keluar rumah tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu hari setelah puasa ramadhan tahun 2015, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II,

Irfan Nur bin Ibrahim, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Penisi RT. 48 No. 55, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Bontang;

Hal.4 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan setiap hari;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon (keras kepala) dan Termohon suka keluar rumah tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu hari setelah puasa ramadhan tahun 2015, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.5 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil- dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon yang merupakan syarat formal dalam mengajukan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/50/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan

Hal.6 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon sejak bulan Maret 2015 yang disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di beri nasehat dan Termohon kurang melayani Pemohon dan kurang tanggung jawabnya sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada bulan Juni 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;


Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu Endang binti

Hal.7 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman Cama, sebagai saudara seibu Pemohon dan Irfan Nur bin Ibrahim, sebagai teman Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon secara materi telah menerangkan tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, saksi pertama pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sehari setelah bulan puasa ramadán 2015, sedangkan usaha saksi- saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah ditempuh, namun tidak berhasil;


Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun oleh karena saksi -saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah kembali rukun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Bontang Utara pada tanggal 24 September 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran

Hal.8 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.



seorang istri maka menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut suatu perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.10 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Farly bin Usman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wahyuni binti Alis**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat, Kota Bontang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000.00,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 H., oleh Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini S.HI, M.HI dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

FAKHRUZZAINI, S.HI.M.HI,

KETUA MAJELIS,

FITRIAH AZIS, S.H.

METERAI TEMPEL
6BCC5AD7974755093
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hal.11 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.



HAKIM ANGGOTA,


ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.,

PANITERA PENGGANTI

HIJERAH, S.H.S.HI.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 225.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 316.000,00 |
| (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) | |

Hal.12 dari 12 hal.Put.0080/Pdt.G/2016/PA.Botg.